



**PUTUSAN**

**Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Jambi, 31 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Kolok, 04 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penguat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL, tanggal 5 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Mei 1995 di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 14 Juni 1995;
2. Bahwa disaat menikah, status Penguat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah dinas di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:
  - 5.1 ANAK I P DAN T, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 20 Agustus 1996, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SLTP, diasuh oleh Penggugat;
  - 5.2 ANAK II P DAN T, NIK: XXX, Tempat: Kolok, Tanggal Lahir: 18 Maret 2001, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Penggugat;
  - 5.3 ANAK III P DAN T, NIK: XXX, Tempat: Air Molek, Tanggal Lahir: 19 Juli 2004, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, diasuh oleh Penggugat;
  - 5.4 ANAK IV P DAN T, NIK: XXX, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 05 April 2009, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SD, diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 11 tahun. Namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan ketika Tergugat ada memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, namun tidak tetap dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya memberikan nafkah (belanja) kepada Penggugat, sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, padahal penghasilan Tergugat sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai buruh tani;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014, yang disebabkan ketika itu Tergugat masih tetap kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini sering menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena jenuh dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 9 tahun, sampai sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di KOTA SAWAHLUNTO, sampai sekarang;
9. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat juga pindah ke rumah orang tua Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO;
10. Bahwa permasaan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan usaha damai oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat
11. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, tanggal tanggal 14 Juni 1995, bermeterai cukup dan dinazegeling, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Kolok, 20 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 10 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar. Di samping itu, Saksi mendapatkan informasi tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
  - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II P, tempat dan tanggal lahir Kolok, 18 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - bahwa Saksi mendapat informasi dari Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang sering berselisih dan bertengkar;
  - bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 9 (Sembilan) tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 6 Juni 2023 dan tanggal 15 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara. Bukti P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Saksi I pernah 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta mendapat informasi dari Penggugat. Saksi II tidak pernah melihat langsung tetapi mendapatkan informasi dari Penggugat;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun keterangan Saksi II saling bersesuaian dengan keterangan Saksi I Penggugat, sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut terbukti bahwa:

- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tidak cukup;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak lebih dari 9 (sembilan) tahun yang lalu;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun;

Di samping itu Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.SWL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1444 Hijriah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Dyna Mardiah. A, S.H.I**



Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNB	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 160.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	Rp 280.000,00
---------------	---	---------------

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)